



PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama Lengkap : **BAYU HADI WIJAYA als BAYU Bin ARMADA**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun/ 20 Juni 1989,
Jenis Kelamin : laki – laki,
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jl Bakti I No 21 Rt 009 Rw 009 Kelurahan Baru
Kecamatan Pasar Rebo Kodya Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21-11-2022 s/d tanggal 10-12-2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11-12-2022 s/d tanggal 19-01-2023.
3. Perpanjangan I KPN Bekasi sejak tanggal 20-01-2023 s/d tanggal 18-02-2023.
4. Perpanjangan II KPN Bekasi sejak tanggal 19-02-2023 s/d tanggal 20-03-2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09-03-2023 s/d tanggal 28-03-2023.
6. Hakim PN Bekasi sejak tanggal 15-03-2023 s/d tanggal 13-04-2023.
7. Ketua PN Bekasi sejak tanggal 14-04-2023 s/d tanggal 12-06-2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Effendi Santoso, SH.
MH, Advokat/Penasihat Hukum pada POSBANKUMADIN, yang beralamat di jalan Pramuka No. 81 RT.001/RW.002 Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 27 Maret 2023.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU HADI WIJAYA als BAYU Bin ARMADA Tidak Terbukti bersalah tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa BAYU HADI WIJAYA als BAYU Bin ARMADA telah Terbukti bersalah Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamanyang melebihi 1 (satu) Kilogram sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 111 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU HADI WIJAYA als BAYU Bin ARMADA berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 32,8500 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 31,6800 gram
 - 2) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 900,6200 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 890,4600 gram
 - 3) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,2762 gram etelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,2114 gram
 - 4) 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 418,4700 gram etelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 418,4100 gram
 - 5) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 237,4700 gram etelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 234,8700 gram

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
- 7) 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Eiger
- 8) 1 (satu) buah Handpone Merk Sony Xperia Wama hitam dengan nomor 08589456109

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula sedangkan Penasehat hukum terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa terdakwa BAYU HADI WIJAYA BAYU Bin ARMADA pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan di jalan Kalisari Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri itu dari pada tempat pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, "tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 1 (satu) Kilo Gram," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 terdakwa dihubungi oleh sdr Jims (Belum tertangkap) dengan menggunakan Via Chat WhatsApp Ke 1 (satu) unit Handpone merk Sony Xperia wama Hitam milik terdakwa dengan tujuan meminta untuk menjemput atau mengambil narkotika jenis ganja dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari sdr Jims melalui Via Chat WhatsApp

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis ganja di Taman Graha Cijantung didalam pot bunga wama hijau, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dan mencari pot bunga wama hijau dan menemukan 1 (satu) bungkus palstik wama hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus lakban wama coklat yang berisikan narkotika jenis ganja kemudian terdakwa menghubungi sdr Jims dengan tujuan memberi tahu bahwa kirimannya Narkotikan Jenis Ganja sudah diterima lalu sdr Jims mengatakan agar 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian dan nanti ada yang mengambil narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa melaksanakan perintah sdr Jims dari 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian

- Pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa di pinggir jalan Kalisari Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas Warna Coklat yang berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik wama hitam kemudian datang saksi Bob Chiristiano, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes (Ketiganya anggota polri) melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Sony Xperia warna hitam dan saksi Bob Chiristiano, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan narkotikan jenis ganja dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit I No 21 Rt 009 Rw 009 Kelurahan Baru Pasar Rebo Kodya Jakarta Timur lalu saksi Bob Chiristiano, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus lakban wama coklat yang berisi daun kering warna hijau berisikan narkotika ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital wama putih yang ditemukan didalam tas warna hitam merek Elger yang disimpan diatas lemari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa kePolres Metro Bekasi Kota utuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :5127/NNF/2022 tanggal 08 Desember 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkam bahwa barang bukti dengan nomor 3380/2022/NF s.d 3384/2022/NF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Ganja. Keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat

1. 1 (satu) bungkus plastik wama hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 32,8500 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 31,6800 gram
 2. 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 900,6200 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 890,4600 gram
 3. 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,2762 gram etelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,2114 gram
 4. 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 418,4700 gram etelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 418,4100 gram
 5. 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 237,4700 gram etelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 234,8700 gram
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dari pihak mana pun

-----Perbuatan ia terdakwa BAYU HADI WIJAYA BAYU Bin ARMADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika -----

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa BAYU HADI WIJAYA BAYU Bin ARMADA pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan di jalan Kalisari Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri itu dari pada tempat pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilo gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 terdakwa dihubungi oleh sdr Jims (Belum tertangkap) dengan menggunakan Via Chat Whsaap Ke 1 (satu) unit Handpone merk Sony Xperia wama Hitam milik terdakwa dengan tujuan meminta untuk menjemput atau mengambil narkotika jenis ganja dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari sdr Jims melalui Via Chat Whsaap dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis ganja di Taman Graha Cijantung didalam pot bunga wama hijau, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dan mencari pot bunga wama hijau dan menemukan 1 (satu) bungkus palstik wama hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus lakban wama coklat yang berisikan narkotika jenis ganja kemudian terdakwa menghubungi sdr Jims dengan tujuan memberi tahu bahwa kirimannya Narkotikan Jenis Ganja sudah diterima lalu sdr Jims mengatakan agar 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian dan nanti ada yang mengambil narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa melaksanakan perintah sdr Jims dari 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian
- Pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa di pinggir jalan Kalisari Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas Warna Coklat yang berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik wama hitam kemudian datang saksi Bob Christianto, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes (Ketiganya anggota polri) melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Sony Xperia warna hitam dan saksi Bob Christianto, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan narkotikan jenis ganja di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit I No 21 Rt 009 Rw 009 Kelurahan Baru Pasar Rebo Kodya Jakarta Timur lalu saksi Bob Christianto, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus lakban wama coklat yang berisi daun kering warna hijau berisikan narkotika ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna putih yang ditemukan didalam tas warna hitam merek Elger yang disimpan diatas lemari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa kePolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :5127/NNF/2022 tanggal 08 Desember 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3380/2022/NF s.d 3384/2022/NF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja. Keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 32,8500 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 31,6800 gram
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 900,6200 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 890,4600 gram
3. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,2762 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,2114 gram
4. 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 418,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 418,4100 gram
5. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 237,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 234,8700 gram

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) Kilo Gram, dari pihak mana pun -----Perbuatan ia terdakwa BAYU HADI WIJAYA BAYU Bin ARMADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika -----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI FATHIR HAFIZ SASTIKA.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi.
- Bahwa benar saksi bersama Boyke Yohannes SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 jam 18.00 Wib di pinggir Jalan Kalisari Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 20 November 2022 jam 18.00 Wib saksi dan saksi Boyke Yohannes SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkoba di pinggir jalan Kalisari Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian saksi bersama dengan saksi Boyke Yohannes dan Tim Polres Metro Bekasi menyusuri kebenaran tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi Boyke Yohannes dan Tim Polres Metro Bekasi berada di jalan Kalisari Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur melihat terdakwa, lalu saksi bersama saksi Boyke Aditya Yohanes dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Sony Xperia warna hitam.
- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Boyke Aditya Yohanes melakukan introgasi terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit I No 21 Rt 009 Rw 009 Kel. Baru Pasar Rebo Kodya Jakarta Timur, lalu saksi dan saksi Boyke Aditya Yohanes mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus lakban wama coklat yang berisi daun kering wama hijau berisikan narkoba ganja, 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang berisikan narkoba jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas wama coklat yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital wama putih yang ditemukan didalam tas warna hitam merek Elger yang disimpan diatas lemari.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengakui bila sebelumnya pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 terdakwa telah dihubungi oleh Jims (DPO) dengan menggunakan via Chat Whsaap ke Handpone merk Sony Xperia wama Hitam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dengan tujuan minta untuk mengambil narkoba jenis ganja dan terdakwa menyetujui.

- Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 14 November 2022 jam 14.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Jims melalui via Chat Whatsaap agar terdakwa mengambil narkoba jenis ganja di Taman Graha Cijantung didalam pot bunga warna hijau, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dan mencari pot bungan wama hijau dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa menghubungi Jims memberi tahu bahwa kirimannya Narkotikan Jenis Ganja sudah diterima lalu Jims mengatakan agar 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian dan nanti ada yang mengambil narkoba jenis ganja tersebut .
- Bahwa benar kemudian terdakwa melaksanakan perintah Jims dari 1 (satu) bungkus tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis ganja dari pihak berwenang.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

2. SAKSI BOYKE ADITYA YOHANES. SH.

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi.
- Bahwa benar saksi bersama Fathir Hafiz Sastika melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Kalisari Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 20 November 2022 pukul 18.00 Wib saksi dan saksi Fathir Hafiz Sastika mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkoba di jalan Kalisari Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian saksi bersama dengan saksi Fathir Hafiz Sastika dan tim Polres Metro Bekasi menyusuri kebenaran tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi Fathir Hafiz Sastika dan Tim Polres Metro Bekasi berada di jalan Kalisari Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur melihat terdakwa, lalu saksi bersama saksi Fathir Hafiz Sastika dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas wama coklat yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik wama hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Sony Xperia wama hitam.

- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Fathir Hafiz Sastika melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku masih menyimpan narkotikan jenis ganja dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit I No 21 Rt 009 Rw 009 Kel. Baru Pasar Rebo Kodya Jakarta Timur, lalu saksi dan saksi Fathir Hafiz Sastika mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus lakban wama coklat yang berisi daun kering warna hijau berisikan narkotika ganja, 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang berisikan narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna putih yang ditemukan didalam tas warna hitam merek Elger yang disimpan diatas lemari.
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengakui bila sebelumnya pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 terdakwa telah dihubungi oleh Jims (DPO) dengan menggunakan via Chat Whatsaap ke Handpone merk Sony Xperia wama Hitam milik terdakwa dengan tujuan minta untuk mengambil narkotika jenis ganja dan terdakwa menyetujui.
 - Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Jims melalui via Chat Whatsaap agar terdakwa mengambil narkotika jenis ganja di Taman Graha Cijantung didalam pot bunga warna hijau, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dan mencari pot bunga warna hijau dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik wama hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus lakban wama coklat yang berisikan narkotika jenis ganja kemudian terdakwa menghubungi Jims memberi tahu bahwa kirimannya Narkotikan Jenis Ganja sudah diterima lalu Jims mengatakan agar 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian dan nanti ada yang mengambil narkotika jenis ganja tersebut .
 - Bahwa benar kemudian terdakwa melaksanakan perintah Jims dari 1 (satu) bungkus tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian.
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkotika jenis ganja dari pihak berwenang.
 - Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib di pinggir jalan di jalan Kalisari Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 terdakwa dihubungi oleh Jims (DPO) dengan menggunakan via Chat Whatsapp ke Handpone merk Sony Xperia warna Hitam milik terdakwa meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja dan terdakwa saat itu menyetujuinya.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Jims melalui Chat Whatsapp dengan untuk mengambil narkoba jenis ganja di Taman Graha Cijantung didalam pot bunga warna hijau, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dan mencari pot bunga warna hijau dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus lakban warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Jims memberi tahu bahwa kiriman Narkoba Jenis Ganja sudah diterima lalu Jims mengatakan agar 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian dan nanti ada yang mengambil narkoba jenis ganja tersebut, lalu terdakwa melaksanakan perintah Jims dari 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa di jalan Kalisari Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur membawa 1 (satu) bungkus kertas Warna Coklat yang berisikan narkoba jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam, kemudian datang saksi Bob Christianto, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Sony Xperia warna hitam.
- Bahwa benar lalu saksi Bob Christianto, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jl Bakti I No 21 Rt 009 Rw 009 Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.
- Bahwa benar lalu saksi Bob Christianto, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisi daun kering warna hijau berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja, 5

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna putih yang ditemukan didalam tas wama hitam merek Elger yang disimpan diatas lemari rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa kePolres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 32,8500 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 31,6800 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 900,6200 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 890,4600 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,2762 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,2114 gram
- 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 418,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 418,4100 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 237,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 234,8700 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Eiger
- 1 (satu) buah Handpone Merk Sony Xperia Wama hitam dengan nomor 08589456109

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Bob Chiristiano, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes (ketiganya anggota polri) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib di pinggir jalan di jalan Kalisari, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 terdakwa dihubungi oleh Jims (DPO) dengan menggunakan chat Whatsaap ke Handpone milik terdakwa meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja dan terdakwa saat itu menyetujuinya.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Jims melalui chat Whatsaap untuk mengambil narkoba jenis ganja di Taman Graha Cijantung didalam pot bunga wama hijau, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dan mencari pot bunga wama hijau dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik wama hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus lakban warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Jims memberi tahu bahwa kiriman Narkoba Jenis Ganja sudah diterima lalu Jims mengatakan agar 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian dan nanti ada yang mengambil ganja tersebut, lalu terdakwa melaksanakan perintah Jims dari 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa di jalan Kalisari Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur membawa 1 (satu) bungkus kertas Warna Coklat yang berisikan narkoba jenis ganja didalam kantong plastik wama hitam, kemudian datang saksi Bob Chiristiano, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes (ketiganya anggota polri) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Sony Xperia warna hitam.
- Bahwa benar lalu saksi Bob Chiristiano, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja lagi di rumah terdakwa di Jalan Jl Bakti I No 21 Rt 009 Rw 009 Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.
- Bahwa benar lalu saksi Bob Chiristiano, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus lakban wama coklat yang berisi daun kering wama hijau berisikan narkoba ganja, 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang berisikan narkoba jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna putih didalam tas warna hitam merek Eiger diatas lemari rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa, membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :5127/NNF/2022 tanggal 08 Desember 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3380/2022/NF s.d 3384/2022/NF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba Jenis Ganja. Keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat

- 1) 1 (satu) bungkus plastik wama hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 32,8500 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 31,6800 gram
- 2) 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 900,6200 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 890,4600 gram
- 3) 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,2762 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,2114 gram
- 4) 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 418,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 418,4100 gram
- 5) 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 237,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 234,8700 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dengan demikian membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dimana terdakwa telah didakwa Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu **BAYU HADI WIJAYA als BAYU Bin ARMADA** yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan subsidair ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur tersebut, cukup dengan terbuhtinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang disita bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Bob Christianto, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes (ketiganya anggota polri) pada hari Minggu tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Jalan di jalan Kalisari, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 terdakwa dihubungi oleh Jims (DPO) dengan menggunakan chat Whatsaap ke Handpone milik terdakwa meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja dan terdakwa saat itu menyetujuinya.

Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Jims melalui chat Whatsaap untuk mengambil narkotika jenis ganja di Taman Graha Cijantung didalam pot bunga warna hijau, lalu terdakwa pergi ketempat tersebut dan mencari pot bunga warna hijau dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik wama hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus lakban warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Jims memberi tahu bahwa kiriman Narkotika Jenis Ganja sudah diterima lalu Jims mengatakan agar 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian dan nanti ada yang mengambil ganja tersebut, lalu terdakwa melaksanakan perintah Jims dari 1 (satu) bungkus dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian.

Bahwa benar pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa di jalan Kalisari Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur membawa 1 (satu) bungkus kertas Warna Coklat yang berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik wama hitam, kemudian datang saksi Bob Chiristiano, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes (ketiganya anggota polri) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik wama hitam dan 1 (satu) unit Handpone merk Sony Xperia warna hitam.

Bahwa benar lalu saksi Bob Chiristiano, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja lagi dirumah terdakwa di Jalan Jl Bakti I No 21 Rt 009 Rw 009 Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Bahwa benar lalu saksi Bob Chiristiano, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisi daun kering wama hijau berisikan narkotika ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas wama coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih didalam tas warna hitam merek Eiger diatas lemari rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa, membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta pekerjaan Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 32,8500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 900,6200 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,2762 gram, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 418,4700 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 237,4700 gram tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila kepemilikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut oleh Terdakwa tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bila tujuan kepemilikan sabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa sendiri, sehingga hal tersebut membuktikan secara obyektifpun kepemilikan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu oleh Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas kepemilikan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kepemilikan ganja oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad. 3. Tentang Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram.”

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Memiliki Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa definisi “Memiliki” ini cukup diartikan dengan secara nyata mempunyai hak milik atas suatu barang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti maka terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Bob Christianto, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes (ketiganya anggota Polri) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar Pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Kalisari, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur membawa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, lalu saksi Bob Christianto, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja lagi di rumah terdakwa di Jalan Jl Bakti I No 21 Rt 009 Rw 009 Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, lalu saksi Bob Christianto, saksi Fathir Hafiz Sastika dan saksi Boyke Aditya Yohanes mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisi daun kering warna hijau berisikan narkotika ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) timbangan digital warna putih didalam tas warna hitam merek Eiger diatas lemari rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering dengan berat netto 32,8500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering dengan berat netto 900,6200 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering dengan berat netto 6,2762 gram, 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering dengan berat netto 418,4700 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun kering dengan berat netto 237,4700 gram tersebut dapat digolongkan sebagai Narkotika Golongan I ataukah tidak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :5127/NNF/2022 tanggal 08 Desember 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3380/2022/NF s.d 3384/2022/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja. Keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Amplop warna

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 32,8500 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 31,6800 gram
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 900,6200 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 890,4600 gram
3. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,2762 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,2114 gram
4. 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 418,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 418,4100 gram
5. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 237,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 234,8700 gram

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka disamping pidana badan, maka terhadap Terdakwa harus pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- a) 1 (satu) bungkus plastik wama hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 32,8500 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 31,6800 gram
- b) 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 900,6200 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 890,4600 gram
- c) 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,2762 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,2114 gram
- d) 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 418,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 418,4100 gram
- e) 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 237,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 234,8700 gram
- f) 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
- g) 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Eiger
- h) 1 (satu) buah Handpone Merk Sony Xperia Warna hitam dengan nomor 08589456109

Cukup beralasan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Obat-obatan Terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU HADI WIJAYA als BAYU Bin ARMADA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa **BAYU HADI WIJAYA als BAYU Bin ARMADA** dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa **BAYU HADI WIJAYA als BAYU Bin ARMADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram**".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAYU HADI WIJAYA als BAYU Bin ARMADA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik wama hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 32,8500 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 31,6800 gram
 - b) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 900,6200 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 890,4600 gram
 - c) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,2762 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,2114 gram
 - d) 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 418,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 418,4100 gram

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 237,4700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 234,8700 gram.
- f) 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
- g) 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Eiger.
- h) 1 (satu) buah Handpone Merk Sony Xperia Warna hitam dengan nomor 08589456109

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2023**, oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Sidang, **SORTA RIA NEVA, SH.,MHum.** dan **BASUKI WIYONO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh **SORTA RIA NEVA, SH.,MHum.** dan **BASUKI WIYONO, SH.,MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ROSNAIDA PURBA, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ARIF BUDIMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta **Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SORTA RIA NEVA, SH.,MHum.

JOKO SAPTONO, SH.,MH.

BASUKI WOYONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ROSNAIDA PURBA, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN.Bks